



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 850 / 149 / 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN SURAT IZIN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian cuti, perlu mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan Surat Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Surat Izin Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan sebagian wewenang untuk menandatangani Surat Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Blora.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor: 850/479/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Surat Izin Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora,
pada tanggal 15 - 2 - 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
3. Kepala BKD Kabupaten Blora;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora,
selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAI DAR ALI, SH. MH.

NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 850/ 149 / 2018
TANGGAL: 15 - 2 - 2018

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI SEBAGIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN SURAT IZIN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NO	PEJABAT	JENIS CUTI	KETERANGAN
1	Wakil Bupati	Semua jenis Cuti, kecuali Cuti Di Luar Tanggungan Negara	Bagi Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati
		<ul style="list-style-type: none">- Cuti Tahunan untuk pergi ke luar negeri- Cuti Besar untuk pergi ke luar negeri- Cuti Karena Alasan Penting untuk pergi ke luar negeri	Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
2	Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Cuti Tahunan, kecuali untuk pergi ke luar negeri- Cuti Besar, kecuali untuk pergi ke luar negeri- Cuti Karena Alasan Penting, kecuali untuk pergi ke luar negeri- Cuti Sakit- Cuti Melahirkan	Bagi Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora
3	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Cuti Tahunan, kecuali untuk pergi ke luar negeri- Cuti Besar, kecuali untuk pergi ke luar negeri- Cuti Karena Alasan Penting, kecuali untuk pergi ke luar negeri- Cuti Sakit- Cuti Melahirkan	Bagi Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora
4	Kepala Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Cuti Tahunan, kecuali untuk pergi ke luar negeri- Cuti Besar, kecuali untuk pergi ke luar negeri- Cuti Karena Alasan Penting, kecuali untuk pergi ke luar negeri- Cuti Sakit- Cuti Melahirkan	Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO